



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jl. Sultan Agung No. 19 Telp. (031) 8953200 Fax. (031) 8075134  
**SIDOARJO 61211**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 188/ *37* /438.6.6/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

**MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka perlu menetapkan Tim Koordinasi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;

**MENINGAT** : 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

KESATU

: Tim Koordinasi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.

KEDUA

: Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tertuang dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan Mereviu Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan asistensi, pendampingan dan reviu terhadap penyusunan Indikator Kinerja Individu, baik untuk Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian , Kepala Seksi, maupun staf pelaksana dan staf fungsional;

- c. Mereviu dan menganalisa keselarasan dan sinkronisasi ukuran keberhasilan kinerja pada dokumen SAKIP yang meliputi : Matriks Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja;
- d. Mengevaluasi dan menganalisa hasil monitoring dan pengukuran kinerja, baik secara berkala maupun tahunan, berikut efisiensi dan efektivitas kerjanya;
- e. Melakukan Reviu atas implementasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2018.

Ditetapkan di : S I D O A R J O  
Pada tanggal : 4 Januari 2018

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



M. DWIDJO PRAWITO, M.MT.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651012 199202 1 001